

## **PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI 2024**

**Kpt 5 TAHUN 2023, 7 HLM**

### **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No 81 Thn 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 25 Thn 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Thn 2020; PKPU No.8 Thn 2019; PKPU No.14 Thn 2020;Kep KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2023